

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Instalasi Farmasi Klinik Mitra Husada sudah sesuai dengan Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik, pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemusnahan, serta pemantauan dan evaluasi.

B. Saran

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik Mitra Husada sesuai dengan Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standart pelayanan kefarmasian di klinik maka dapat dipertimbangkan :

1. Penambahan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat.
2. Penggunaan atau penambahan komputer pada Instalasi Farmasi Klinik Mitra Husada dengan pemasangan software pada komputer untuk pengentryan resep baik rawat inap maupun rawat jalan dan untuk mempermudah pengendalian stok obat dan alkes pada instalasi farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34. 2021. *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik*. Jakarta: Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9. 2014. *Klinik*. Jakarta: Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Jakarta: Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2011 . *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 208 Periode I Tahun 2011 tentang Klinik*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Rumah Sakit*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggolongan Obat Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1997. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penggolongan Obat Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Depkes RI
- Undang-Undang Kesehatan RI. 2009. *Undang – Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI
- Undang-Undang Kesehatan RI. 2014. *Undang – Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI